



PUTUSAN

Nomor 182/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

I GEDE KARMA YUDHA PERMANA PUTRA, Tempat, Tanggal Lahir Denpasar, 10-12-1992 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia Alamat di Jl. Bucu Lingk. Anyar Kelod, Kel/Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa masing-masing, kepada : I MADE ARDANA, SH., CIL., CPL., CPCLE., I GEDE AGUS YUDI SURYAWAN, SH., M.Kn., NI MADE RIT MEIDYANA, SH., dan NI KADEK DWI ANGGIANTI, SH. Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "LAW OFFICE I MADE ARDANA, SH., CIL., CPL., CPCLE & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Tengku Umar No. 121 Komplek pertokoan Investama Blok V Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Maret 2024, Reg. No 1193/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Lawan

IDA AYU ARDINA NATASIA, Jeni kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Denpasar, 22 Desember 1992, NIK 5171016212920007, pekerjaan belum/tidak bekerja, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia Alamat di Jalan Bucu, br./Link. Anyar Kelod, Kel./Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Prov. Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing, bernama : 1. I MADE BAGUS SUARDANA, S.H., M.H., 2. I MADE WIHARSA, S.H., M.H., 3. NI PUTU DEWI MARIA WULANDARI, S.H., 4. I NYOMAN SUGITA YASA, S.H., M.H., Advokat-advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Bagus Suardana & Associates (BSA) Law Office" yang

Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan No. 182/PDT/2024/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Gunung Talang No. 17 Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada Tanggal 7 Agustus 2024, Reg. No. 3260/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut - turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 182/PDT/2024/PT DPS tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 182/PDT/2024/PT DPS tanggal 16 Agustus 2024, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 182/PDT/2024/PT DPS tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Dps., tanggal 15 Juli 2024 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Dps., tanggal 15 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Dps., diucapkan pada tanggal 15 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 29 Juli 2024 telah menyatakan banding secara elektronik sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Elektronik, Nomor 105/Akta. Pdt. Banding/2024/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar;

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan No. 182/PDT/2024/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Kuasanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 31 Juli 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2024 yang telah diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Agustus 2024;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terbanding semula Tergugat/Kuasanya yang diterima pada tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat/Kuasanya, pada tanggal 12 Agustus 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa kepada Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara *elektronik* oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, masing-masing pada tanggal 05 Agustus 2024 dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Dps telah diucapkan pada tanggal 15 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat/Kuasanya dan Terbanding semula Tergugat/Kuasanya, selanjutnya Pembanding semula Penggugat/Kuasanya mengajukan banding pada tanggal 29 Juli 2024 secara elektronik berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan No. 182/PDT/2024/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/Akta. Pdt. Banding/2024/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding Pembanding semula Penggugat/kusanya diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 349/Pdt.G/2024/PN Dps., tanggal 15 Juli 2024 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PEMBANDING/PENGGUGAT dan TERBANDING/TERGUGAT adalah sah yang dilangsungkan secara adat/agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE MADIA pada tanggal 05 November 2019 yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutupan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-14052020-0009 tertanggal 14 Mei 2020, putus karena perceraian;
3. Menyatakan Hukum anak yang lahir dari perkawinan antara PEMBANDING/PENGGUGAT dengan TERBANDING/TERGUGAT

Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan No. 182/PDT/2024/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama : PUTU NAISYA KANAYA NADA, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Agustus 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LT-22022021-0006, tertanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, adalah anak yang sah dari PEMBANDING/PENGGUGAT dengan TERBANDING/TERGUGAT;

4. Menyatakan Hukum bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERBANDING/TERGUGAT yang bernama : PUTU NAISYA KANAYA NADA, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Agustus 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LT-22022021-0006, tertanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung agar mencoret daftar perkawinan tersebut dalam buku Catatan Sipil;
6. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PEMBANDING/PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Dps., tertanggal 15 Juli 2024;
2. Menghukum PEMBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan No. 182/PDT/2024/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 15 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam pertimbangan-pertimbangannya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya yang pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat/agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE MADIA pada tanggal 05 November 2019 yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutupan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-14052020-0009 tertanggal 14 Mei 2020, dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus sejak bulan Juni 2023. Sebab dari percekocokan tersebut adalah karena adanya perbedaan pendapat yang mana masing-masing pihak senantiasa bertahan dengan pendapatnya sendiri-sendiri selama dalam masa perkawinan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak bahwa ada permasalahan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh masalah tidak diterimanya Penggugat sebagai CPNS sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga menyebabkan ketidakpercayaan Penggugat kepada Tergugat sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memandang tidak adil jika kemudian Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sedangkan di sisi lain Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat ;

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan No. 182/PDT/2024/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan penilaian dan pendapatnya tersebut pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/1981 tanggal 6 Juli 1981 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2571 K/Sip/1988 tanggal 31 Mei 1989 yang merumuskan bahwa: "*orang yang menimbulkan percekocokan atau perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian berdasarkan atas alasan telah timbul percekocokan terus menerus antara suami istri sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 f, PP No. 9 tahun 1975*". Sehingga seharusnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvan klijckverklaard);

Menimbang bahwa dalam permasalahan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang sebuah perkawinan adalah persoalan harmonisnya hati dan perasaan kedua belah pihak sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan, sehingga jika salah satu pihak sudah tidak menghendaki lagi untuk tetap mempertahankan perkawinannya akan sulit untuk dipaksakan, terlepas dari persoalan apa penyebab dan siapa penyebab dari kondisi tersebut ;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum bahwa "Dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena Ketika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan Kembali meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan utuh" ;

Menimbang bahwa demikian halnya dalam perkara ini Terbanding semula Tergugat menyatakan tekad dan niatnya untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Pembanding semula Penggugat, sebagaimana ditegaskan dalam surat pernyataannya (vide bukti bukti T,9);

Menimbang bahwa pihak Pembanding semula Penggugat tetap berkeras untuk bercerai, sikapnya ini ditegaskan dengan fakta upayanya

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan No. 182/PDT/2024/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan cerainya terhadap Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu akan sulit untuk dirukunkan Kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan mengacu pada kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang intinya bahwa Ketika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan Kembali meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan utuh”, maka dalam perkara ini salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi yaitu “bahwa perceraian itu dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, salah satu nya dalam huruf (f) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Pembanding semula Penggugat agar perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat diputus dengan perceraian sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum gugatan nomor (2) dapat dikabulkan dan dengan sendirinya petitum gugatan nomor (5) dikabulkan, begitu pula mengenai status anak yang lahir dalam perkawinan mereka sebagaimana dimohonkan dalam petitum gugatan nomor (3) juga dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh anak sebagaimana yang dimohonkan Pembanding semula Penggugat dalam petitum gugatan nomor (4), akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dan ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 45 (ayat 1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (ayat 2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan No. 182/PDT/2024/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kepentingan anak tersebut yang harus diutamakan, maka baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai tanggung jawab bersama untuk merawat dan mengasuh anak yang lahir dalam perkawinan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nengah Sukarma (saksi dari Penggugat) dan saksi A.A.A. Sri Wulan Trisna, S.H., (saksi dari Tergugat), yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada diajak dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum nomor (4) dikabulkan, pengasuhan anak menjadi tanggung jawab bersama bagi Penggugat dan Tergugat, anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Tergugat (ibu kandungnya) dan Penggugat (bapak kandungnya) tetap wajib bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan perawatan anak tersebut baik secara materi maupun kasih sayang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan nomor (4) dikabulkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan tersebut diatas, sekaligus telah mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembanding serta kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Dps., tanggal 15 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam R.Bg., Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan No. 182/PDT/2024/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 15 Juli 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah yang dilaksanakan secara adat/agama HINDU di di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE MADIA pada tanggal 05 November 2019 yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-14052020-0009 tertanggal 14 Mei 2020, Putus / Pecah karena perceraian;
3. Menyatakan Hukum anak yang lahir dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama : PUTU NAISYA KANAYA NADA, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Agustus 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LT-22022021-0006, tertanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, adalah anak yang SAH dari PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Menyatakan Hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama: PUTU NAISYA KANAYA NADA, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Agustus 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LT22022021-0006, tertanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tetap berada dalam pengasuhan Tergugat sedangkan Penggugat tetap bertanggung jawab

Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan No. 182/PDT/2024/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materi maupun kasih sayang terhadap pengasuhan dan perawatan anaknya tersebut;

5. Memerintahkan kepada Kedua Belah Pihak agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung agar mencoret daftar perkawinan tersebut dalam Buku Catatan Sipil;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 oleh kami yang terdiri dari Ni Made Sudani, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H., dan Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Majelis Hakim tersebut serta I Nengah Jendra, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

ttd

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Made Sudani, S.M., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, S.H.

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan No. 182/PDT/2024/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Pemberkasan Rp 130.000,00

JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan No. 182/PDT/2024/PTDPS